



**PUTUSAN**

Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT CAHAYA BINTANG ABADI CEMERLANG**, diwakili oleh Direktur, Raharjo Sapto Ajie S atau tertulis pula Raharjo Sapto Ajie Sumargo, berkedudukan di Jalan KPT Pattimura Nomor 342, Darat, Medan Baru, Kota Medan;
- 2. SJAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Nomor 62F-14A, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- 3. WILSON MATIUS, S.SI.**, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 79, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Ruth Shebaria Butar Butar, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mustika Nomor 143 R, Ngagel, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Renvoi Prosedur;

terhadap:

**TIM KURATOR PT HITAKARA (dalam pailit)**

yaitu:

- 1. BARITO ADHIPUTRA, S.H.;**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



**2. DEDI M. LAWE, S.H., M.H.;**

**3. TOMMY APRIAWAN, S.E., S.H.;**

ketiganya beralamat di Sekretariat Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit), Iuris Law Firm, Citra Towers, North Tower 2<sup>nd</sup> Floor Unit L3, CBD, Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb, Kav. A.6, Jakarta Pusat, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Fauziah Novita Tajuddin, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Perum Mutiara Citra Graha, Blok B-4 Nomor 27, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Renvoi Prosedur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan renvoi prosedur yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan konkuren yang diajukan oleh:
  - a. Penggugat I sebesar Rp2.450.147.650,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - b. Penggugat II sebesar Rp1.294.967.655,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dan;
  - c. Penggugat III sebesar Rp1.437.073.825,00 (satu miliar empat ratus

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

adalah tagihan yang sah;

3. Memerintahkan Tergugat selaku Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit) untuk menerima dan memasukkan tagihan dimaksud ke dalam Daftar Piutang Tetap PT Hitakara (Dalam Pailit);
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan revoi prosedur tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 7 November 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dari Para Pemohon tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.509.000,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 7 November 2023 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2023, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta PK/Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga Surabaya., *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-Renvoi/2023/ PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., permohonan tersebut

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 7 Desember 2023, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan *renvoi* prosedur yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan konkuren yang diajukan oleh:
  - a. Penggugat I/Pemohon I sebesar Rp2.450.147.650,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - b. Penggugat II/Pemohon II sebesar Rp1.294.967.655,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dan;
  - c. Penggugat III/Pemohon III sebesar Rp1.437.073.825,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);adalah tagihan yang sah;
3. Memerintahkan Tergugat/Termohon selaku Tim Kurator PT Hitakara

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pailit) untuk menerima dan memasukkan tagihan dimaksud ke dalam Daftar Piutang Tetap PT Hitakara (Dalam Pailit);

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Termohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Desember 2023 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata dalam putusan *Judex Facti* terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan Hakim karena telah menolak tagihan dari Para Pemohon Renvoi Prosedur/Para Kreditor dalam perkara pailit Debitor PT Hitakara (Dalam Pailit), padahal tagihan Para Pemohon Renvoi Prosedur yang didukung dokumen telah diterima oleh Para Kurator sesuai dengan rapat verifikasi tanggal 4 September 2023;
- Bahwa dalam rapat verifikasi Debitor tidak hadir setelah dipanggil dengan patut sehingga Debitor dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah tagihan para kreditor termasuk Para Pemohon Renvoi Prosedur, dengan demikian tagihan Para Pemohon Renvoi Prosedur dapat diterima sebagai tagihan kreditor yang diakui;
- Bahwa Para Kreditor tidak boleh dirugikan haknya, lagipula Kurator telah mengakui jumlah tagihan Para Kreditor di dalam jawabannya dan juga terdapat di dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali PT CAHAYA BINTANG ABADI CEMERLANG, dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga. Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 7 November 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PT CAHAYA BINTANG ABADI CEMERLANG**, 2. **SJAMSUDDIN**, 3. **WILSON MATIUS, S.SI.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga. Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 7 November 2023;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan renvoi prosedur untuk sebagian;
2. Menyatakan tagihan konkuren yang diajukan oleh:
  - Pemohon I = Rp2.450.147.650,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II = Rp1.294.967.655,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- Pemohon III = Rp1.437.073.825,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

sebagai tagihan kreditor yang diakui;

3. Menolak permohonan revoi prosedur untuk selebihnya;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp	<u>9.980.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 1986 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024